

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori yang dikembangkan oleh Heider merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang mengenai penyebab yang dilakukannya berasal dari internal seperti sifat, karakter, sikap dan lain-lain ataupun perilaku tersebut penyebabnya berasal dari eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang membuat seseorang berperilaku demikian (Malle, 2011).

Menurut Robbins (1996) dalam Ariza (2016) bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang ditimbulkan secara internal merupakan perilaku yang ditimbulkan oleh diri individu sendiri, sedangkan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal ditimbulkan oleh luar individu yang berarti perilaku yang dilakukan bukan atas dasar kemauan diri sendiri.

Robbins (1996) dalam Ariza (2016) membagi menjadi tiga faktor untuk mengetahui perilaku yang ditimbulkan berdasarkan internal atau eksternal. Pertama, faktor kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Kedua, faktor konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang

dalam situasi yang sama. Ketiga, faktor konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain memiliki respon yang sama dari waktu ke waktu.

2. Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2011) beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Wajib Pajak akan merasa adil jika jumlah pajak yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Cara mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Mr. A.J. Coben Stuart berpendapat bahwa daya pikul diumpamakan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan benda yang lain. Stuart menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan harus tidak dimasukkan dalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia (Muqodim, 1993).

Begitu pula dengan pendapat Prof. W. J. de Langen dalam Muqodim (1993) daya pikul merupakan penghasilan setiap individu setelah pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan hidup primernya.

Menurut Santoso Broyodiharjo (1982) dalam Faisal (2016) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya minimum kehidupan adalah:

- a. Keadaan keuangan suatu negara; apabila keadaan keuangan suatu negara baik, maka negara dapat lebih memperhatikan penduduk pada lapisan bawah dan memberikan kebebasan pembayaran pajak bagi suatu minimum kehidupan yang direncanakan lebih luas.
 - b. Pembagian pendapatan; apabila rakyat memiliki pendapatan yang sama dengan minimum kehidupan, maka sukar untuk tidak membebaninya dengan pajak.
 - c. Gaya beli uang; apabila gaya beli di berbagai daerah di suatu negara berbeda-beda maka kebijakan minimum akan ditentukan berbeda-beda pula.
3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara (*Organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum (Muqodim, 1993).

Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperukan termasuk tindakan dan keputusan di bidang perpajakan. Dengan sifat negara seperti itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus menginsyafi bahwa kewajiban asli untuk menunjukkan tanda baktinya kepada negara adalah dengan membayar

pajak. Dengan hak mutlak semacam itu teori ini dikenal sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Di lain pihak rakyat harus menunjukkan tanda baktinya dengan cara membayar pajak secara patuh sehingga teori ini disebut dengan teori bakti (Muqodim, 1993).

Begitu pula menurut Mardiasmo (2011) bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

4. Teori Persepsi

Berdasarkan teori plotinus, Emilsson (2008) menyebutkan bahwa persepsi adalah bentuk dari jiwa dan makhluk hidup yang menjadi suatu tindakan di mana jiwa menangkap kualitas hal-hal dari luar yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh dan mengambil kesan bentuknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera. Sehingga dapat dikatakan persepsi merupakan suatu pandangan seseorang terhadap informasi yang diterima dari luar melalui panca indera.

Pareek (2001) dalam Rachmadi (2014) mengemukakan bahwa persepsi memiliki dua proses kerja yang saling berhubungan, yaitu:

- a. Seseorang menerima kesan dari penglihatan, sentuhan, dan alat indera lainnya.

- b. Arti dari kesan yang diterima. Arti ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman) seseorang dan struktur evaluatif (nilai yang dipegang oleh seseorang).

Pernyataan tersebut dapat ditarik simpulan bahwa persepsi terdapat:

- a. Kesan inderawi
- b. Penafsiran atau arti dari kesan
- c. Timbul kesadaran terhadap suatu obyek
- d. Adanya pengaruh pengalaman dan nilai yang dipegang

Selain itu Thoha (1993) dalam Rachmadi (2014) mengemukakan bahwa persepsi terjadi karena adanya faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu itu sendiri, misal: kemauan, kebiasaan, dan sikap individu tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yaitu berupa lingkungan individu atau tekanan individu tersebut.

Berdasarkan uraian dari berbagai macam pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu asumsi seseorang terhadap sesuatu yang ditentukan dari pengalaman atau nilai yang dipegang yang berasal dari dalam individu maupun eksternal melalui panca indera. Dalam hal ini persepsi Wajib Pajak dalam etika penggelapan pajak merupakan proses dari individu dalam mengatikan penggelapan pajak apakah dinilai etis jika dihadapkan pada kondisi tertentu.

5. Etika

Menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) dalam Agoes (2011: 27), etika adalah suatu konsep tentang perilaku tersebut dinilai sebagai perilaku yang benar atau salah. Etika menjelaskan apakah perilaku yang dilakukan merupakan perilaku yang bermoral atau tidak bermoral dan berhubungan juga dengan kemanusiaan, bagaimana pola pikir kita dan berperilaku terhadap orang lain dan bagaimana kita menginginkan mereka berpikir dan berperilaku terhadap kita. Sedangkan menurut David P. Baron (2005) dalam Agoes (2011:27) etika merupakan suatu pendekatan sistematis penilaian tentang moral yang didasarkan atas analisis, penalaran, dan reflektif.

Etika diperlukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya yang dilakukan manusia. Sebab pendapat etis tidak jarang berbeda dengan yang pendapat lainnya. Menurut KBBI etika merupakan mbaik buruknya perilaku, hak, serta kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang hubungan atau berkaitan dengan akhlak mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut oleh masyarakat.

Menurut Bertens dalam Agoes (2011:26) ada dua pengertian etika, yaitu:

a. Etika sebagai praksis

Etika merupakan nilai dan norma moral yang dipraktikkan maupun tidak. Etika sebagai praksis juga berarti moralitas, yaitu sesuatu yang harus dilakukan, pantas, dan boleh dilakukan.

b. Etika sebagai refleksi

Etika sebagai refleksi merupakan pemikiran moral. Etika sebagai pemikiran moral dapat mencapai taraf ilmiah apabila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Dalam taraf ini ilmu etika dapat mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas, atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut menjadi baik itu sangat bermanfaat, dan lain sebagainya.

6. Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam Muqodim (1993) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Selain itu menurut Smeets dalam Muqodim (1993) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat empat karakteristik atau cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Iuran dari sektor swasta kepada sektor Negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah Negara, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian secara luas.

- b. Berdasar UU, artinya dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari wakil rakyat dengan cara menyetujui undang-undang mengenai perpajakan. Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- c. Pemerintah tidak memberikan imbalan langsung secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan jumlah besar pajak yang dikeluarkan.
- d. Pajak digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah berupa pengeluaran rutin atau pembangunan.

Pemerintah tidak semata-mata memungut pajak untuk mendapatkan uang. Namun pemerintah memungut pajak memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Fungsi *budgetair* atau fungsi finansial

Fungsi *budgetair* atau fungsi finansial yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk pengeuaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

- b. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur

Fungsi mengatur adalah fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial ekonomi/politik sesuai

dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak yang bersifat perorangan (*persoonlijk*) atau subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Misalnya: Pajak Penghasilan. Dalam pajak penghasilan apabila Wajib Pajaknya Orang Pribadi, maka dalam pengenaannya harus memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak. Misalnya, status Wajib Pajak sudah kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak dan sebagainya.

- b. Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) atau pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja. Misalnya: bea materai, pajak perseroan. Dalam bea materai pemungutannya memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak misalnya apakah sudah kawin atau belum, pejabat atau orang biasa dan sebagainya tidak diperhatikan. Bea materai dipungut apabila obyek telah ada dan memengaruhi syarat misalnya dokumen berupa bukti pembayaran yang memuat jumlah lebih besar Rp 1.000.000,00 dikenakan bea materai Rp 1.000,00 tanpa melihat kondisi pribadi wajib pajak.

7. Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Muqodim (1993) yang dimaksud perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Menurut Santoso Brotodiharjo dalam Muqodim (1993) perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha tersebut dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu: penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

a. Penghindaran diri dari pajak

Pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak misalnya dengan cara penahanan diri, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang pengganti yang tidak kena paja, menekan konsumsi dan sebagainya. Bentuk penghindaran ini dilegalkan oleh pemerintah karena tidak melanggar undang-undang.

b. Pengelakan pajak

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan sebenarnya. Pengelakan yang demikian benar—benar merupakan pelanggaran terhadap undang-undang/ketentuan perpajakan.

Contoh-contoh mengelakkan pajak dengan menyembunyikan keadaan sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat pernyataan tidak benar
- 2) Membuat laporan tidak benar, dokumen palsu, keterangan palsu, mengisi SPT tidak benar atau tidak lengkap, dsb
- 3) Membuat pembukuan ganda dan laporan yang dibuat kepada kantor pajak didasarkan pada pembukuan fiktif bukan data yang sesungguhnya
- 4) Tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan

c. Melalaikan pajak

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Contoh dari melalaikan pajak adalah:

- 1) Usaha menggagalkan penyitaan bila sudah dikeluarkan surat paksa dengan melenyapkan barang-barang yang sekiranya dapat

disita oleh juru sita dengan cara memindahtangankan atas nama isteri atau anaknya.

- 2) Walaupun sudah mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tetapi tidak melakukannya. Hal ini banyak dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sebab dengan tidak ada NPWP fiskus tidak dapat melakukan pengawasan.

Dalam hal ini perlawanan aktif berupa pengelakan pajak dan melaikan pajak merupakan bentuk penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan bentuk penghindaran pajak yang tidak legal atau melanggar peraturan/undang-undang.

Siahaan (2010) dalam Cahyani (2016) mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menolak kewajiban pajak dan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Sehingga penggelapan pajak ini berdampak pada kehidupan masyarakat yaitu pada bidang keuangan, ekonomi, dan psikologis.

a. Bidang keuangan

Tidak seimbangnya anggaran pemerintah dan konsekuensi lainnya yang berhubungan dengan inflasi, tariff pajak adalah konsekuensi yang dapat ditimbulkan karena penggelapan pajak.

Wajib Pajak yang menolak atau menggelapkan pajak berpikir bahwa Negara mengambil sejumlah uang yang dimiliki. Padahal orang yang

menggelapkan pajak itulah yang mengambil uang dari masyarakat yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain.

b. Bidang ekonomi

Penggelapan pajak bisa memengaruhi persaingan sehat antar perusahaan. Perusahaan yang melakukan penggelapan pajak memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibanding dengan perusahaan yang tidak melakukan penggelapan pajak.

c. Akibat penggelapan pajak pada bidang psikologis

Penggelapan pajak memiliki kemungkinan terungkap oleh pihak fiskus. Wajib Pajak tidak berpikir panjang konsekuensi yang akan diterima jika praktik penggelapan pajak yang dilakukan akan diketahui oleh fiskus. Konsekuensi tersebut berupa pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan yang harus dibayarkan. Hal ini bisa terjadi pada saat yang tidak terduga misal pada saat kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit, atau mengalami kebangkrutan.

8. Keadilan

Menurut Wicaksono (2014) menyatakan bahwa prinsip utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan bagi seluruh warga negara dalam pembiayaan pemerintah secara proporsional kemampuan warga negara.

Mardiasmo (2011) menyatakan pajak sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, dalam pelaksanaan dan undang-undang

harus adil. Adil dalam undang-undang berarti memberikan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Sedangkan adil berdasarkan pelaksanaan berarti wajib pajak dapat mengajukan banding, mengajukan keberatan, dan melakukan penundaan dalam pembayaran sesuai dengan ketentuan.

Siahaan (2010) dalam Cahyani (2016) membagi keadilan menjadi tiga prinsip:

a. Berdasarkan Manfaat

Sesuai dengan teori Adam Smith, keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyebutkan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil jika kontribusi oleh Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh dari jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada prinsip ini sistem pajak yang adil didasarkan pada struktur pengeluaran pemerintah.

b. Berdasarkan Kemampuan Untuk Membayar

Prinsip kemampuan membayar dilihat dari sisi pajak itu sendiri. Perekonomian memerlukan jumlah pajak yang ditentukan, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak masing-masing.

c. Berdasarkan Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Keadaan horizontal merupakan keadaan ketika Wajib Pajak berada pada kondisi yang sama maka akan diperlakukan sama pula. Maksud dari keadaan horizontal adalah Wajib Pajak diberikan kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi maka akan dikenai pajak yang tinggi pula. Sedangkan keadilan vertikal adalah Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda sesuai dengan perbedaannya (*unequal treatment for unequals*).

Selain itu dalam mewujudkan keadilan pajak, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu:

a. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Undang-undang pajak yang ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan dari masyarakat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat merasa adil. Sehingga seharusnya pemerintah bersama DPR membuat undang-undang pajak dengan syarat yuridis, ekonomi, dan finansial.

b. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan karena pemerintah adalah pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang dipungut. Sehingga pemerintah melalui

fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

c. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Penggunaan uang pajak yang adil berarti pemerintah menggunakan uang pajak sesuai dengan fungsinya dan digunakan secara merata. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan pembangunan negara.

9. Sistem Perpajakan

Mardiasmo (2011) membagi sistem perpajakan mengenai tarif pajak menjadi empat:

a. Tarif sebanding

Tarif yang menunjukkan tarif persentase yang tetap, berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayar proporsional terhadap jumlah nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Mardiasmo (2011) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

a. *Official assessment system*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Jadi sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan sistem di mana pemerintah memberikan wewenang kepada Wajib Paja untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jadi sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menyettor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dalam menghitung namun hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak.

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan membuat masyarakat ikut terdorong dalam untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab sejak *self assessment system* diterapkan maka harus ada kerja sama yang baik antara Wajib Pajak dan fiskus agar dalam melaksanakan

pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, dan petugas pajak harus kompeten dan tidak korupsi (Suminarsasi, 2012).

10. Diskriminasi

UU No. 399 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa diskriminasi merupakan pengucilan, pelecehan, pembatasan secara tidak langsung atau langsung berdasarkan membeda-bedakan manusia atas dasar suku, bahasa, ras, agama, dan keyakinan politik, yang mengakibatkan penghapusan pengakuan, penyimpangan atau pengangguran, kebebasan dalam kehidupan, baik individu atau kolektif dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya.

Diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan perlakuan kepada sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, agama, ras, golongan, suku, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan diskriminasi adalah adanya upaya perlakuan yang berbeda terhadap sesama warga Negara.

11. Religiusitas

Perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya. Identitas diri ini yang dibentuk oleh peran internalisasi yang ditawarkan oleh agama. Sehingga agama adalah wujud orientasi dari *religiosity* (Choe & Lau, 2010).

Cohn (1998) dalam McGee (2008) menyatakan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasannya adalah karena ada tekanan

pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak maka hal itu membuat semua orang Yahudi terlihat buruk.

Menurut Putri (2012) religiusitas adalah tingkat keimanan agama seseorang yang dicerminkan dalam keyakinan, pengalaman, dan tingkah laku yang menunjuk kepada aspek kualitas manusia yang beragama untuk menjalani kehidupan yang baik. Dalam hal ini religiusitas dalam perpajakan dapat digambarkan dengan tingkah laku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Wilopo (2011) dalam Ariza (2016) nilai religiusitas merupakan wujud kontrol perilaku manusia yang ada kaitannya dengan kaidah agama. Sehingga nilai religiusitas ini dapat menjadi ukuran dalam mengontrol tingkah laku manusia untuk menjalani kehidupan yang baik. Hal ini sejalan dengan sifat perpajakan yang sifatnya memaksa. Diharapkan dengan Wajib Pajak yang memiliki pemahaman religiusitas dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik tanpa melanggar Undang-Undang.

Begitu pula menurut Grasmick, Kinsey, dan Cochran (1991) menyatakan bahwa agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Makin religius seseorang maka dapat mengontrol perilakunya dengan cara menghindari sikap yang tidak etis. Hal ini sesuai dengan etika penggelapan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan

mampu mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal mengindari pajak.

Dalam surat Al-Baqarah : 188 yang artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* Pajak merupakan amanah yang harus diemban yang artinya menjadi sebuah kepercayaan untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisa’: 58, yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* Selain itu Rasulullah juga bersabda bahwa penggelapan pajak termasuk dalam perbuatan penipuan (*al-gasyysy*): *“Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu diambil dari luar gajinya itu adalah penipuan (haram).”* (HR. Abu Daud, Hakim dari Baruidah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama mengandung nilai-nilai yang dapat mencegah perilaku masyarakat agar tidak melanggar aturan yang berkenaan dengan pajak.

12. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan terkait dengan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan bagaimana Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Wicaksono, 2014).

Menurut Resmi (2009) dalam Gunawan (2016) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimaksud adalah Wajib Pajak mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jika seseorang sudah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan pajaknya dan akan mengurangi penggelapan pajak.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh persepsi mengenai keadilan terhadap etika penggelapan pajak

Sesuai dengan teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Wajib Pajak akan merasa adil jika jumlah pajak yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Mardiasmo (2011) keadilan di dalam perpajakan diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang dalam pelaksanaan Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan bagi Wajib Pajak. Jika dalam keadilan perpajakan semakin tinggi maka Wajib Pajak akan semakin beretika yang berarti penggelapan pajak dapat berkurang. Sedangkan apabila keadilan di dalam perpajakan semakin rendah maka Wajib Pajak semakin tidak berarti, sehingga penggelapan pajak dapat meningkat.

Menurut Marlina (2012) dan Ginanjar (2014) keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tingginya keadilan yang dilakukan menurut persepsi Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi dimana kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Demikian pula hasil penelitian Mukharoroh (2011) keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun menurut Sariani (2016) keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Maka berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H₁: Keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

2. Pengaruh persepsi mengenai sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak

Sistem perpajakan pada dasarnya adalah mengenai besarnya tarif pajak dan bagaimana Wajib Pajak mempertanggungjawabkan iuran pajaknya. Sesuai dengan teori atribusi dan persepsi, Wajib Pajak memiliki pandangan tersendiri mengenai sistem perpajakan. Jika sistem

perpajakan dapat berjalan dengan baik maka akan meningkatkan etika Wajib Pajak sehingga berdampak pada berkurangnya praktik penggelapan pajak. Namun bila sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik maka dapat mengakibatkan Wajib Pajak semakin tidak beretika dan meningkatkan risiko penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian Suminarsasi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Dapat dikatakan bahwa apabila sistem perpajakan semakin bagus maka penggelapan pajak dianggap tidak etis. Tetapi apabila sistem perpajakan semakin tidak bagus maka penggelapan pajak dipandang cenderung etis.

Selain itu penelitian Mukharoroh (2011) dan Nickerson (2009) juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Demikian pula hasil penelitian Sumiarsasi (2011) sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun menurut Sariani (2016) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap sistem perpajakan. Maka, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

3. Pengaruh persepsi mengenai diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak

Diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan perlakuan kepada sesama Warga Negara berdasarkan warna

kulit, agama, ras, golongan, suku, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan diskriminasi adalah adanya upaya perlakuan yang berbeda terhadap sesama warga Negara.

Berdasarkan teori atribusi, pada perilaku seseorang yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu. Jika tingkat diskriminasi tinggi maka Wajib Pajak akan semakin tidak beretika. Sebaliknya jika tingkat diskriminasi rendah maka Wajib Pajak semakin beretika. Sehingga Penggelapan pajak dapat berkurang. Menurut McGee (2008) dan Ariza (2016) diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Namun menurut Sariani (2016) diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

4. Pengaruh persepsi mengenai religiusitas terhadap etika penggelapan pajak

Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Nilai-nilai agama yang terkandung di dalam agama diharapkan dapat menjadi kontrol dalam berperilaku. Tingkat religiusitas seseorang digunakan untuk mengukur dalam berperilaku sehari-hari.

Sesuai dengan teori bakti, sebagai warga Negara yang berbakti maka rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Dalam surat An-Nisa':58 mengajarkan untuk menyampaikan amanah. Sehingga dalam hal ini menyampaikan amanah adalah membayarkan pajak sebagai bentuk kepatuhan untuk berbakti

kepada Negara. Jika tingkat religiusitas Wajib Pajak tinggi maka akan semakin beretika dan penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya jika tingkat religiusitas rendah maka Wajib Pajak akan semakin tidak beretika atau kecenderungan akan melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Lau, Choe dan Tan (2013) dan Ariza (2016) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Religiusitas berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

5. Pengaruh persepsi mengenai pemahaman perpajakan terhadap etika penggelapan pajak


Sesuai dengan teori atribusi dan persepsi, Wajib Pajak memiliki pandangan tersendiri dalam memahami perpajakan. Menurut Mutia (2014) semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan Wajib Pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Sehingga pemahaman perpajakan Wajib Pajak perlu dibahas untuk mengetahui apakah ada indikasi Wajib Pajak dalam menggelapkan pajaknya.

Semakin Wajib Pajak memahami perpajakan maka persepsi tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan

sebab Wajib Pajak mempunyai pemahaman mengenai bagaimana melakukan kewajiban perpajakannya dan mengetahui sanksi jika tidak melakukannya, sedangkan jika pemahaman Wajib Pajak rendah maka tindakan penggelapan pajak cenderung etis. Menurut Gunawan (2016) dan Mutia (2014) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun menurut Wicaksono (2014) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Maka berdasarkan penelitian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

H₅: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian